

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Anak merupakan asset berharga yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa, setiap anak tak luput dari kesalahan, kesalahan yang sering dilakukan dapat berupa perbuatan yang merugikan dari anak maupun orang lain, hal tersebut tak jarang yang mengganggu ketentraman hidup bermasyarakat. Seseorang yang melakukan kesalahan yang diatur didalam peraturan perundang-undangan dapat diberikan sanksi berupa pidana. Menurut Andi Hamzah pidana adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik harus berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Kedudukan anak didalam lingkungan hukum adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari sistem hokum terhadap kelompok masyarakat yang berada didalam kasus hukum, anak sebagai penerus bangsa yang masih dalam perkembangan fisik maupun mental, justru seringkali melakukan kejahatan yang melanggar hukum dan akhirnya berujung pada hukuman penjara. Terdapat 3 faktor dominan terjadinya tindak criminal yang dilakukan oleh anak antara lain :

Pertama anak melakukan kejahatan dipengaruhi oleh factor usia tidak dapat lagi dipisahkan dari tindakan kejahatan karena pada dasarnya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anak itu dibatas umur yang belum dewasa melakukan sebuah tindakan yang menyimpang pada cenderung tidak lagi mempertimbangkan sebab-akibat yang dapat terjadi.

Kedua faktor keluarga memiliki pengaruh besar terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena merupakan suatu lingkungan yang dianggap sangat dekat dengan anak, untuk itu tempat pembentukan karakter pertama kali terdapat pada keluarga sendiri untuk itulah keluarga merupakan wadah pertama dalam pembentukan karakter seorang anak. Menurut Moelyanto, broken home, mengakibatkan anak sering melakukan kenakalan, terutama sebab perceraian atau perpisahan orangtua yang sangat mempengaruhi perkembangan pertumbuhan anak, anak tidak lagi menjadi prioritas utama yang dibiarkan begitu saja, sehingga besar peluang indikasi buruk untuk melakukan tindakan –tindakan yang menyimpan.

Ketiga faktor lingkungan tempat tinggal anak. Lingkungan dapat membarikan pengaruh besar terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan anak, anak yang lahir lingkungan yang buruk bergaul dengan teman yang telah dewasa yang seringkali membentuk pola perilaku menyimpang didalam masyarakat dan orang tua tidak menaruh perhatian akan pendidikan maka kemungkinan besar anak juga akan tumbuh menjadi pribadi yang terkenal dengan tindakan kriminalnya, seorang anak yang berhasil melakukan tindak pidana bahkan diapresiasi dan diberikan pengakuan secara sosial.

Seorang anak yang melakukan kejahatan tentu memerlukan perhatian khusus karena hal tersebut sangat berkaitan dengan moralitas para generasi bangsa. Pengadilan dalam hal ini merupakan intasi hukum yang menangani masalah hukum perlu memberikan perhatian khusus pada kasus yang melibatkan anak untuk

itu pengadilan harus memberikan sanksi yang paling tepat dan mempertimbangkan kelangsungan hidup bagi anak sebagai generasi masa depan bangsa.

Adapun penanganan anak dalam tindak pidana diatur secara khusus dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem pradilan anak dan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, mengenai ketentuan umum didalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem pradilan pidana anak dalam (SPPA) Ruang lingkup penanganan anak dalam undang undang ini yaitu sistem pradilan anak yang mencakup keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap pembimbingan setelah menjalani putusan hukum tetap sedangkan dalam undang –undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih didalam kandungan, dan yang dimaksud perlindungan anak yang dimaksud adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak –hak nya agar dapat hidup , tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan didalam ketentuan undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 anak adalah orang yang dapat dalaam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapi umur dan belum pernah kawin.

Pradilan pidana anak tidak terlepas pada pendidikan, rehalibitas sehingga cepat atau lambat setelah menjalani hukuman anak dapat kembali berkehidupan secara normal bukan justru mengakhiri masa depannya. Penanganan tindak

pidana, diupaya untuk tidak menimbulkan penderitaan, kerugian mental, fisik maupun beban sosial anak, mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan dan sifatnya merugikan, dalam pemidanaan harus diperhatikan yaitu keadilan adalah dasar dari penanganan pemidanaan pada anak setiap tindakan dinilai tidak hanya berdasarkan aspek keadilan saja melainkan juga sifat kerukunan yang akan dicapai karena dalam kerukunan tercermin pula keadilan, pemidanaan merupakan tindakan pada anak yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis menarik tentang:

1. Bagaimana tindak pidana bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang?
2. Bagaimana pertanggung jawaban tindak pidana pengrusakan yang dilakukan anak?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pengrusakan barang yang dilakukan anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana pengrusakan barang yang dilakukan anak di bawah umur di Pengadilan negeri Rantauprapat.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atas kegunaan baik secara teoritis dan praktis, yaitu:

### ***1.4.1. Manfaat Teoritis***

1. Diharapkan hasil penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan yang baru dalam memahami tentang putusan tindak pengrusakan barang yang dilakukan anak di bawah umur.

### ***1.4.2. Manfaat praktis***

1. Sebagai saran untuk meningkatkan pengetahuan mengenai pengetahuan tindak pidana pengrusakan barang yang dilakukan anak dibawah umur.
2. Bagi sumber informasi dan bahan acuan bagi mereka yang memerlukan.
3. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi sarjana (S1),di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

## **1.5. Sistematika Penulisan**

Untuk sistematika penulisan yang akan dilakuakn terdapat 5 BAB penulisan yaitu sebagai berikut.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini merupakan orientasi pada penelitian yang dilakuakn, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bagian ini berisi tentang pembahasan yang mendukung penelitian yang dilakukan oleh penulis.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab bagian ini berisi metode yang digunakan pada penelitian ini. Bagian ini juga berisi tentang lokasi dan waktu penelitian dilakukan.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan. Jadi hasil dari penelitian dipaparkan pada bab ini.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bagian ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang sudah dilakukan.